

# Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 1, Maret 2022

Doi : 10.59414/jmh.v10i1.467

## IMPLIKASI PASAL 57 UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP HAK MEMILIH

Muhammad Abdi Sabri I Budahu

*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk*

*\*[abdisabri23@gmail.com](mailto:abdisabri23@gmail.com)*

### Article

#### **Kata kunci:**

Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Hak Memilih, Kerugian Hak Konstitusional

#### **Keywords:**

*Article 57 of Law No. 10 of 2016 concerning Elections for Governors, Regents and Mayors, Right to Vote, Loss of Constitutional Rights.*

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap hak memilih warga negara, Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih pada pemilihan kepala daerah, Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi memang sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan substansi dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.

### Abstract

*The research aims to determine the impact caused by Article 57 of Law 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors on the right to vote for citizens. The research method used is normative legal research. The election of Governors, Regents and Mayors has the potential to harm citizens' constitutional rights, namely the right to vote in regional head elections. Therefore Article 57 of Law No. 10 is very irrelevant to the protection of the right to vote for citizens who have met the requirements to exercise their right to vote. Administrative technical requirements are indeed very necessary but cannot eliminate the substance of the implementation of general elections, namely as a means for the people to exercise their political rights.*

## PENDAHULUAN

Hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu untuk terus dilindungi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. selain itu juga

menjadi salah satu prinsip yang melekat dalam negara hukum yaitu tentang memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan hak asasi manusia dalam generasi pertama yaitu terkait dengan hak sipil dan politik, yang mana telah dimuat dalam berbagai peraturan internasional dan nasional sebagai tindak lanjut dari perkembangan hak asasi manusia khususnya dibidang hak politik.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk memenuhi hak politiknya yaitu hak memilih dan dipilih, salah satu fungsi negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negaranya dalam bidang politik terselenggaranya pemilihan umum melalui lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Indonesia merupakan negara hukum tentunya menjamin terlaksananya hak politik warga negara sebagai mana yang telah dimuat dalam UUD NRI 1945;

1. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
2. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
3. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Berdasarkan ketentuan diatas memberikan artian bahwa aktifitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat terlaksana sesuai dengan prinsip yang berlaku dan menjamin terakomodirnya hak memilih dan dipilih.

Terkait dengan pemilihan Kepala daerah terdapat pada Pasal 18 UUD NRI 1945;

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak terdapat perbedaan yang cukup mendasar tetapi hanya berada pada konteks pemilihan yang berdasarkan wilayah yang akan dipimpin. Pemilihan kepala daerah lahir berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945 karena adanya semangat otonomi daerah. Sedangkan pemilihan umum lahir berdasarkan Pasal 22E UUD NRI 1945. Tetapi substansinya terletak pada tentang bagaimana hak pilih dan memilih warga negara dapat terlaksana.

Tentunya harapan terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah setiap warga negara dapat mengakses sarana untuk memenuhi hak politiknya yaitu hak dipilih dan memilih. Namun untuk memenuhi hak memilih dan dipilih tidak semudah dibayangkan karena warga negara akan berhadapan terkait dengan prosedur teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sangat rentan akan menghambat ataupun akan mengalami kerugian konstitusional.

Salah satu problematika yang dapat terlihat yaitu hak memilih warga negara dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
2. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau

- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 57 ayat (4) tersebut sebagai procedural teknis untuk memberikan legal standing warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan suara apabila warga negara tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik maka otomatis warga negara tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurut penulis Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Semestinya melalui peraturan perundang-undangan hak memilih warga negara dapat diakomodir.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penting untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Dan Bupati.

## **METODE PENULISAN**

Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengsingkrokan kesesuaian Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya serta implikasi Pasal 57 terhadap hak memilih warga negara pada pemilihan kepala daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Politik Warga Negara**

Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat di implementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto, "MEMILIH DAN DIPILIH, HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM: STUDI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA," *Jurnal HAM* Vol. 10 No (2019): 162, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703/pdf>.

Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional seperti ICCPR adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik atau urusan politik seperti contoh untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya, konstitusi Indonesia juga memuat ketentuan tentang hak pilih yang termuat dalam Pasal 28 yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang mendeklarasikan diri Indonesia menganut kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di DPRD kabupaten /kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan pemenuhan hak sipil politik untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat. Pemilihan umum mempunyai kaitan erat dengan penyelenggaraan negara demokrasi dan negara hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan yang menjadi dasar penguatan untuk setiap warga negara dalam memenuhi hak konstitusionalnya dalam bidang politik sebagaimana terdapat pada;

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945; "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Pasal 43 ayat (1) UU 39 Tahun 1999; "Tentang Hak Asasi Manusia Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

<sup>2</sup> Felani Ahmad Cerdas and Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *SASI* Volume 25 (2019): 78.

Pasal 43 ayat (2) UU 39 Tahun 1999; “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948; “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”.

Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik; Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Melihat beberapa ketentuan diatas menjadi dasar pelaksanaan serta penyelenggaraan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam kehidupan kegiatan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa negara dalam hal ini dapat melindungi dan memberikan akses kepada setiap warga negara dalam memenuhi hak konstitusionalnya khususnya terkait dengan hak politik yaitu hak dipilih dan memilih. Salah satunya untuk melih calon Kepala Daerah.

Apabila dikaitkan dengan proses keterlibatan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti yang terkandung pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dimana menjadi calon Kepala Daerah merupakan jabatan publik yang dapat diduduki oleh setiap warga negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur.

Robert A. Dahl dalam sunny ummul firdaus, ia mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu: <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sunny Ummul Firdaus., “KONSTRUKSI HUKUM PEMBATAAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA,” *Jurnal ETIKA & PEMILU* Vol. 1, No (2015): 121, [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal\\_etika\\_vol1\\_no2.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal_etika_vol1_no2.pdf).

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. Pembelaan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuatan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
5. Pencakupan, yaitu terliputnya semua masyarakat termasuk orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

### **Kerugian Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional**

Penyelenggaraan Pemilu sangat terkait dengan persoalan HAM. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Kesederajatan tersebut mengharuskan pembentukan kekuasaan yang memonopoli dan bersifat memaksa hanya dapat dilakukan oleh atau setidaknya dengan persetujuan manusia yang diperintah. Pemilu adalah upaya mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu adalah wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara.<sup>4</sup>

Permasalahan yang terletak pada Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bahwasannya warga negara pada saat hari pemilihan di TPS yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

---

<sup>4</sup>Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* Volume 10, (2013): 11, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011/92>.

2. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Tentunya hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan tugas negara sebagai jaminan dalam melindungi hak asasi manusia khususnya hak dipilih dan memilih, apabila mengacu pada syarat warga negara untuk dikategorikan sebagai pemilih, warga negara harus berumur 17 tahun, sudah menikah, dan sudah pernah kawin.

Hal ini jelas berdampak buruk bagi masa depan hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, pembatasan hak memilih bagi warga negara juga akan berpotensi merusak dan bahkan mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Bahkan regulasi yang membatasi hak memilih warga negara sangat kontraproduktif dengan upaya yang dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap perhelatan demokrasi di Tanah Air.<sup>5</sup>

Contohnya, masyarakat adat di Desa Matoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hak pilih masyarakat adat ini hilang karena tak memiliki KTP elektronik yang pembuatannya mensyaratkan foto. Masyarakat adat ini berkeyakinan hidup tak boleh berfoto dalam kondisi apapun.<sup>6</sup> Contoh lainnya juga khusus pemilih pemula pada saat hari H Pemungutan suara telah berumur 17 tahun lantas harus

---

<sup>5</sup>Janpatar Simamora, "PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012," *Jurnal.Komisi Yudisial* Vol 6, No (2013): 132, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/109/93>.

<sup>6</sup> Fadli Ramadhanil et al., *PERLINDUNGAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA DI PEMILU 2019 DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU*, ed. Didik Supriyanto (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019), <https://perludem.org/wp-content/uploads/2019/11/BUKU-PERLINDUNGAN-HAK-MEMILIH-WARGA-NEGARA-DI-PEMILU-2019-DAN-KETERWAKILAN-PEREMPUAN-DI-LEMBAGA-PENYELENGGARA-PEMILU.pdf>.



kehilangan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menunjukan KTP Elektronik karena persyaratan pembuatan KTP warga negara harus berumur 17 tahun.

Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan negara secara konstitusional. Dalam konteks itu, tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang dipercaya. Sepadan dengan itu, tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum.<sup>7</sup>

Aspek lainnya yang menandai karakter suatu filsafat Pemilu, adalah kenyataan bahwa Pemilu itu adalah salah satu hak asasi warga yang sangat prinsipil. Karenannya dalam rangka pelaksanaan hak asasi maka merupakan keniscayaan bagi Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan asas di dalam hukum, bahwa rakyat lah yang berdaulat, maka semua hal harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.<sup>8</sup>

Diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Dengan demikian hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.<sup>9</sup>

Hubungan hak memilih dengan administrasi Pemilu adalah difungsikan sebagai filter dalam mengatur dan menentukan tiap-tiap warga negara dalam penggunaan hak pilihnya. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu memiliki kualifikasi yang berbeda pada setiap masanya., tergantung kepada kondisi dan pemahaman pemangku kepentingan saat itu. Penetapan pemilih dikualifikasikan berdasar pada tingkat pengetahuan dan peran negara dalam melakukan filterisasi warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya. Hubungan antara hak memilih dan administrasi Pemilu merupakan hubungan sinergitas untuk menjamin kepastian, baik dari aspek tekhnis, yakni hasil penghitungan suara pemilih yang akurat,

---

<sup>7</sup>Khairul Fahmi, "MENELUSURI KONSEP KEADILAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No.2 (2016): 168, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/issue/view/482>.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *FILSAFAT PEMILU*, Cetakan Pe (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

<sup>9</sup> Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* Volume 18, (2021): 882.

maupun dari aspek substansi, yakni menjamin kepastian kualitas dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>10</sup>

Sebagaimana melalui Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa setiap warga negara yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku. Putusan MK ini telah melindungi hak konstitusional warga dalam menggunakan hak memilih (*right to vote*) di dalam Pemilu. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka setiap warga negara meskipun tidak terdaftar di DPT tetap dapat menggunakan hak suaranya di dalam Pemilu dan Pilkada.<sup>11</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 diatas semestinya Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dapat menjadikan dasar pedoman terkait dokumen alternatif yang dapat dijadikan bukti warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara pada hari pemilihan.

Terkait dengan akurasi data pemilih termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap tentunya menjadi persyaratan administrasi yang sangat diperlukan. Perlu ditekankan bahwasannya kesadaran seseorang yang pergi ke TPS untuk menggunakan hak memilihnya pada hari pemilihan, namun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik lantas harus kehilangan hak konsittusional. Hak memilih perlu untuk dilindungi karena dari kotak suara lah terdapat kontrak antara pemilih dan calon kepala daerah.

Sebelumnya juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP nonelektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum”. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

---

<sup>10</sup> Ahmad Zairudin, “Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum,” *LEGAL STUDIES JOURNAL* Vol 1, No (2021): 29.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, “PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009” (2009).

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pemilihan umum. Akan tetapi prosedur tersebut tidak boleh menghilangkan hak yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih pemimpin negaranya. Terlebih, pendaftaran pemilih merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu, dan bukan kewajiban warga negara untuk mendaftarkan dirinya, sehingga semestinya warga negara memperoleh kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.<sup>12</sup>

Menurut aminuddin kasim bahwa warga negara yang kehilangan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan ketidak tertiban administrasi data pemilih, sesungguhnya mengurangi makna atau hakikat Pemilukada sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis.<sup>13</sup>

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian kedelapan mengatur tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga masyarakat yang memberikan kesempatan bagi warga untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di Indonesia. Bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam penyelenggaraan negara. Persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya perbedaan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Sam Al Munawi, "Pemilu Dan Jaminan Perlindungan Hak Pilih," Kendaripos, 2023, <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/02/10/pemilu-dan-jaminan-perlindungan-hak-pilih-oleh-muhammad-sam-al-munawi-sh/>.

<sup>13</sup> Aminuddin Kasim, *POTRET PEMILUKADA SERENTAK 2015*, ed. Ferry fathurokman, Mohammad Saihu, and Rahman Yasin, pertama (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2015), [https://www.researchgate.net/publication/347932438\\_Hak\\_Konstitusional\\_Warga\\_Terkait\\_Akurasi\\_Data\\_Pemilih\\_dan\\_Hak\\_Pilih\\_Di\\_TPS](https://www.researchgate.net/publication/347932438_Hak_Konstitusional_Warga_Terkait_Akurasi_Data_Pemilih_dan_Hak_Pilih_Di_TPS).

<sup>14</sup> Yeni Handayani, "HAK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 2-3,

Dengan hilangnya hak memilih sebagian besar warga Negara, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.<sup>15</sup>

### **KESIMPULAN (Cambria, 13Pt)**

Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Seharusnya mencantumkan dokumen alternatif sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak memilihnya. Selain itu juga norma yang berada dibawah berperan sebagai penguatan terhadap nilai-nilai konstitusionalitas dari norma yang berada diatasnya sehingga bangunan konstitusi dapat berdiri kokoh. Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan substansi hak memilih warga negara dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.

### **REFERENSI**

- Cerdas, Felani Ahmad, and Hernadi Afandi. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *SASI* Volume 25 (2019): 78.
- Fahmi, Khairul. "MENELUSURI KONSEP KEADILAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No.2 (2016): 168. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/issue/view/482>.
- Firdaus., Sunny Ummul. "KONSTRUKSI HUKUM PEMBatasan HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA." *Jurnal ETIKA & PEMILU* Vol. 1, No (2015): 121. [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal\\_etika\\_vol1\\_no2.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal_etika_vol1_no2.pdf).
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* Volume 10, (2013): 11. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011/92>.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* Volume 18, (2021): 882.

---

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/HAK MANTAN NARAPIDANA \(YENI HANDAYANI\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/HAK_MANTAN_NARAPIDANA_(YENI_HANDAYANI).pdf).

<sup>15</sup> Andi Yuliani, "Hak Konstitusional Warga Negara," *JDIH KABUPATEN SUKABUMI*, 2023, <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>.

- Handayani, Yeni. "HAK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 2–3. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/HAK\\_MANTAN\\_NARAPIDANA\\_\(YENI\\_HANDAYANI\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/HAK_MANTAN_NARAPIDANA_(YENI_HANDAYANI).pdf).
- Kasim, Aminuddin. *POTRET PEMILUKADA SERENTAK 2015*. Edited by Ferry fathurokman, Mohammad Saihu, and Rahman Yasin. Pertama. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2015. [https://www.researchgate.net/publication/347932438\\_Hak\\_Konstitusional\\_Warga\\_Terkait\\_Akurasi\\_Data\\_Pemilih\\_dan\\_Hak\\_Pilih\\_Di\\_TPS](https://www.researchgate.net/publication/347932438_Hak_Konstitusional_Warga_Terkait_Akurasi_Data_Pemilih_dan_Hak_Pilih_Di_TPS).
- Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009 (2009).
- Munawi, Muhammad Sam Al. "Pemilu Dan Jaminan Perlindungan Hak Pilih,." *Kendari POS*, 2023. <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/02/10/pemilu-dan-jaminan-perlindungan-hak-pilih-oleh-muhammad-sam-al-munawi-sh/>.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto. "MEMILIH DAN DIPILIH, HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM: STUDI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA." *Jurnal HAM* Vol. 10 No (2019): 162. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703/pdf>.
- Prasetyo, Teguh. *FILSAFAT PEMILU*. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Ramadhanil, Fadli, Heroik Mutaqin Pratama, Khoirunnisa Nur Agustyati, and Usep Hasan Sadikin. *PERLINDUNGAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA DI PEMILU 2019 DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU*. Edited by Didik Supriyanto. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2019/11/BUKU-PERLINDUNGAN-HAK-MEMILIH-WARGA-NEGARA-DI-PEMILU-2019-DAN-KETERWAKILAN-PEREMPUAN-DI-LEMBAGA-PENYELENGGARA-PEMILU.pdf>.
- Simamora, Janpatar. "PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012." *Jurnal.Komisi Yudisial* Vol 6, No (2013): 132. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/109/93>.
- Yuliani, Andi. "Hak Konstitusional Warga Negara." *JDIH KABUPATEN SUKABUMI*, 2023. <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>.
- Zairudin, Ahmad. "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum." *LEGAL STUDIES JOURNAL* Vol 1, No (2021): 29.